

RESUME KONTRAK
PAKET PEKERJAAN LAYANAN KEAHLIAN OPERASIONAL UNIT
PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

A. Para Pihak:

1. Eris Hernanto, S.Sos, Cpsp selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.7.1-1856 SES TAHUN 2025 tanggal 1 Juli 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan
2. Ir. Benny Prawira, Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Webgis Indonesia, yang berkedudukan di Komplek Ruko Angsana Blox X, Jl Rawajati Timur No 1 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dengan Nomor NPWP 02.534.408.6-017.000 berdasarkan Akta Perubahan/Anggaran Dasar Hani Rusnawati,SH No. 60 tanggal 20 Desember 2014 selanjutnya disebut "Penyedia".

B. Nilai Kontrak

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh 23 sebesar Rp1.710.954.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) termasuk biaya yang timbul akibat Perjanjian ini akan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan Kode Satuan Kerja 634082

C. NPWP



D. Lingkup pekerjaan

Layanan Keahlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana pekerjaan, wajib menjamin operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan yang berkelanjutan dan secara terus menerus baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak, meliputi antara lain;
 - a. Manajemen Sistem Operasi;
 - Memantau sistem operasi baik yang berada di server fisik maupun virtual;
 - Memastikan sistem operasi (OS) mendukung database dan sistem aplikasi yang beroperasi
 - Memonitor dan mengevaluasi kinerja (*performance*) dari Sistem Operasi yang dilihat dari *health check* dengan menggunakan tools yang berdampak pada performance CPU, Memory dan Harddisk;
 - Memastikan backup terhadap sistem operasi berjalan dengan normal;
 - Bekerjasama dengan tim terkait dalam implementasikan sistem operasi pada server production;
 - Koordinasi dengan tim terkait ketika terjadi kerusakan atau masalah pada sistem operasi;
 - Manajemen Storage dan Server;
 - Mengontrol aset perangkat server dan storage yang termasuk didalam ruang lingkup pekerjaan;
 - Memonitor performance perangkat server dan storage;

- Kordinasi dengan tim server dan storage administrator UPIK ketika terjadi masalah atau menemukan anomali;
 - Memonitor dan analisis performance sumber daya perangkat keras
 - (resources) masing-masing server dan storage;
 - Menyusun capacity planning untuk meningkatkan performance dari perangkat server dan storage;
 - Manajemen Networking Public dan Private;
 - Mengontrol aset perangkat jaringan yang termasuk didalam ruang lingkup pekerjaan;
 - Memonitor performance perangkat jaringan dan termasuk traffic yang lewat;
 - Menganalisis setiap paket data dalam traffic yang keluar masuk dengan menggunakan tools;
 - Analisis growth Tablespace;
 - Monitoring Sistem file database;
 - Pengecekan kondisi tablespace;
 - Pengecekan Status Backup database;
 - Analisis Database;
 - Analisis Background Proses Log di Database.
2. Memonitor dan mengevaluasi kinerja (*performance*) dari Sistem Operasi yang dilihat dari *health check* dengan menggunakan tools yang berdampak pada performance CPU, Memory dan Harddisk;
- Memastikan *backup* terhadap sistem operasi berjalan dengan normal;
 - Bekerjasama dengan tim terkait dalam implementasikan sistem operasi pada server production;
 - Koordinasi dengan tim terkait ketika terjadi kerusakan atau masalah pada sistem operasi;
- b. Manajemen Storage dan Server;
- Mengontrol aset perangkat server dan storage yang termasuk didalam ruang lingkup pekerjaan;

- Memonitor performance perangkat server dan storage;
- Kordinasi dengan tim server dan storage administrator UPIK ketika terjadi masalah atau menemukan anomali;
- Memonitor dan analisis performance sumber daya perangkat keras
- (resources) masing-masing server dan storage;
- Menyusun capacity planning untuk meningkatkan performance dari perangkat server dan storage;

c. Manajemen *Networking Public* dan *Private*;

- Mengontrol aset perangkat jaringan yang termasuk didalam ruang lingkup pekerjaan;
- Memonitor *performance* perangkat jaringan dan termasuk traffic yang lewat;
- Menganalisis setiap paket data dalam traffic yang keluar masuk dengan menggunakan tools;
- Kordinasi dengan tim network administrator UPIK ketika terjadi masalah atau menemukan anomali dalam perangkat jaringan;
- Berkordinasi dengan tim network administrator jika terjadi masalah pada perangkat keras;
- Memonitoring Jaringan Komunikasi Data (Networking) baik Public maupun Private;

d. Manajemen Security;

- Monitoring keamanan (*security*) setiap sistem operasi;
- Monitoring port yang di *allow* di setiap perangkat (server, storage dan network), Perangkat Pendukung, Fisik dan SOP;
- Monitoring akses *user* di setiap perangkat (server, storage dan network);

e. Manajemen Database;

- Monitoring dan pengecekan database;
- Monitoring growth Database;
- Analisis growth Tablespace;

- Monitoring Sistem file database;
- Pengecekan kondisi tablespace;
- Pengecekan Status Backup database;
- Analisis Database;
- Analisis Background Proses Log di Database;

1. Tenaga Ahli/Senior							
- Tenaga Ahli Project Manager / Team Leader	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	33,750,000	151,875,000	
- Tenaga Ahli System Administrator	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	30,500,000	137,250,000	
- Tenaga Ahli Database Administrator	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	30,500,000	137,250,000	
- Tenaga Ahli Network Administrator	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	30,500,000	137,250,000	
- Tenaga Ahli Security Administrator	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	30,500,000	137,250,000	
2 Tenaga Ahli Junior							
- Tenaga Ahli System Administrator 1	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	27,300,000	122,850,000	
- Tenaga Ahli System Administrator 2	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	27,300,000	122,850,000	
- Tenaga Ahli Database Administrator	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	27,300,000	122,850,000	
- Tenaga Ahli Network Administrator	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	27,300,000	122,850,000	
- Tenaga Ahli Security Administrator	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	27,300,000	122,850,000	
3 Tenaga Pendukung							
- Administrasi Umum	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	12,600,000	56,700,000	
- Tenaga Kebersihan	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	5,500,000	24,750,000	
- Tenaga Resepsionis 1	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	8,800,000	39,600,000	
- Tenaga Resepsionis 2	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	8,800,000	39,600,000	
- Tenaga Resepsionis 3	1 Org	4.5 Bin	OB	4.5	8,800,000	39,600,000	
BIAYA INI G NON PERSONIL					H.025.00		
1. Operasional/Kantor							
- ATK	1 Pkt	4.5 Bin	Pkt	4.5	2,000,000	9,000,000	
- Komputer Supplies	1 Pkt	4.5 Bin	Pkt	4.5	2,000,000	9,000,000	
- Pengadaan Bahan	1 Pkt		Pkt		2,000,000	2,000,000	
2. Penge/uran Lain-Lain							
- Laporan Pendahuluan	5 Bundel		Bundel		165,000	825,000	
- Laporan Bulanan	3 Bundel x	4.5 Bin	Bundel	13.5	200,000	2,700,000	
- Laporan Akhir	5 Bundel		Bundel	5	500,000	2,500,000	
TOJAL BIAYA : TMW					41111,00		
PAJAL 11.16					ia,ss.,0ao		

E. Sumber Dana

APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara

F. Ketentuan Lain-Lain

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sepakat dalam hal adanya pemeriksaan/audit resmi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) dan/atau Aparat Penegak Hukum dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila ditemukan adanya kemahalan disebabkan kelebihan pembayaran dan kelebihan harga dalam Kontrak, maka Penyedia dengan bukti yang sah akan mengembalikan kelebihan harga dimaksud ke Kas Negara setelah adanya pembahasan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia dan tertuang dalam Berita Acara,

memperhatikan/membandingkan harga dalam Kontrak Layanan Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan.

- 2) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terdapat perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam Kontrak ini akan diatur lebih lanjut, berdasarkan persetujuan tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dan dibuat dalam bentuk Adendum Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menjamin masing-masing memiliki kuasa dan atau kewenangan penuh untuk mengadakan Surat Perjanjian/Kontrak ini.